



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wellysius Yanto Alias Wili
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Glodial, RT.039, RW.003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili dikeluarkan dari tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2020;

Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fransiskus Ramli, S.H., dan Yeremias Odin, S.H., beralamat di Jalan Satar Tacik No. 108, RT. 012, RW. 006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/VI/2020/S.Ks/LBH.MR, tanggal 4 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 34/KS/Pid/2020/PN.Rtg., tanggal 5 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan untuk tetap menahan terdakwa.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 40 (empat puluh) set engsel yang masih berada dalam dos.
 - b. 3 (tiga) set engsel sudah tidak dos.
 - c. 205 (dua ratus lima) batang potongan aluminium.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi IMAM SUBEKTI.

 - d. 1 (satu) unit motor jupiter z merek yamaha berwarna merah hitam tanpa plat nomor polisi, tanpa BPKB dan tanpa STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa WELLYSIUS YANTO Alias WILI.
5. Membebaskan kepada terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita dan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 dan bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Gedung Kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** tidak mempunyai uang untuk memperbaiki sepeda motornya yang rusak dan malam harinya timbul niat Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** untuk mencari barang bekas di lokasi pembangunan Gedung Kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** jalan kaki menuju Gedung Kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng yang pada saat itu sedang sepi, kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menuju ke lokasi pekerjaan proyek dan melihat potongan aluminium di dalam kardus besar dan engsel yang masih baru di dalam karung lalu Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** membawa potongan aluminium di dalam kardus dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikannya di halte dekat Pos Lalu Lintas Polres Manggarai. Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** kembali lagi ke lokasi pekerjaan proyek untuk mengambil engsel yang masih baru di dalam karung dan membawanya lagi ke halte, kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dengan menggunakan ojek membawa potongan aluminium di dalam kardus dan engsel baru di dalam karung tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu KEVIN SUHAILI selaku Kontraktor Gedung Kampus UNIKA tersebut ke tempat penjualan besi tua tempat RAYMON MUHAMAD ZULKARNAIN dan Saksi ANDREAS HAKE bekerja, dan Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menawarkan engsel kepada Saksi ANDREAS HAKE sebanyak 2 (dua) kotak, yang berhasil terjual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** jalan kaki ke bengkel kayu milik Saksi PAULUS RARO untuk menjual engsel, kemudian bertemu dengan Saksi ANASTASIA DERU isteri dari Saksi PAULUS RARO yang pada saat itu dihitung berjumlah 20 (dua puluh) set yang pada awalnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menawarkan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan baru diberi uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menggunakan sepeda motor Yamaha merek Jupiter Z berwarna hitam miliknya datang ke Gedung Kampus UNIKA dan memarkirkan motornya di samping Pos Lalu Lintas Polres Manggarai, kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** jalan kaki menuju lokasi pekerjaan proyek dan mengambil potongan aluminium di dalam kardus, kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** membawa potongan aluminium tersebut menuju ke parkir sepeda motor miliknya tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu KEVIN SUHAILI selaku Kontraktor Gedung Kampus UNIKA tersebut, selanjutnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menuju ke tempat penjualan besi tua milik PUR dengan sepeda motor miliknya. Setelah sampai di penjualan besi tua milik PUR dan bertemu dengan anak dari PUR, kemudian aluminium yang dibawa oleh Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** ditimbang berjumlah 10 (sepuluh) kilogram dengan hasil penjualan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menggunakan sepeda motornya ke lokasi pekerjaan proyek pembangunan Kampus UNIKA, selanjutnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** memarkan sepeda motor miliknya di samping halte Pos Lalu Lintas Polres Manggarai lalu Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** berjalan kaki menuju lokasi pekerjaan proyek dan terdapat potongan aluminium di dalam kardus besar dan kardus kecil, kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** membawa potongan aluminium di dalam kardus besar dan kardus kecil menuju ke tempat parkir sepeda motornya tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu KEVIN SUHAILI selaku Kontraktor Gedung Kampus UNIKA tersebut. Selanjutnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pergi menggunakan sepeda motornya dengan membawa potongan aluminium tersebut dan menjualnya ke tempat penjualan besi tua tempat Saksi ANDREAS HAKE bekerja, tetapi Saksi ANDREAS HAKE menolaknya. Kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pergi ke tempat penjualan besi tua milik Saksi HARYONO dengan menggunakan sepeda motornya dan menawarkan potongan aluminium yang dibawanya setelah ditimbang jumlahnya 12 (dua belas) kilogram dan terjual sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** datang ke bengkel kayu milik Saksi PAULUS RARO dan bertemu dengan Saksi ANASTASIA DERU untuk meminta kekurangan uang penjualan 20 (dua puluh) engsel pintu yang dijual Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pada tanggal 29 Februari 2020, kemudian Saksi ANASTASIA DERU memberikan uang kepada Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga uang hasil penjualan keseluruhan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dan untuk belanja kebutuhannya sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **WELLYSIUS YANTO** mengakibatkan KEVIN SUHAILI selaku kontraktor pembangunan Gedung Kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng mengalami kerugian karena telah kehilangan barang-barang berupa kabel listrik, seling baja, lampu sorot, engsel pintu, silinder pintu dan potongan-potongan aluminium untuk keperluan proyek lebih kurang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.27.044.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pada bulan Desember tahun 2019, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wita, pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 04.30 Wita, dan pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Wae Ngeling Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ***"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** datang ke tempat penjualan besi tua milik RAYMON MUHAMMAD ZULKARNAIN tempat saksi ANDREAS HAKE bekerja, kemudian menawarkan potongan aluminium dan 1 (satu) buah lampu LED, yang kemudian RAYMON MUHAMAD ZULKARNAIN membelinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wita, Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dengan menggunakan ojek membawa potongan aluminium di dalam kardus dan engsel baru di dalam karung ke tempat penjualan besi tua milik RAYMON MUHAMAD ZULKARNAIN tempat Saksi ANDREAS HAKE bekerja, dan Terdakwa

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



WELLYSIUS YANTO Alias WILI menawarkan engsel kepada Saksi ANDREAS HAKE sebanyak 2 (dua) kotak, yang berhasil terjual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** jalan kaki ke bengkel kayu milik Saksi PAULUS RARO untuk menjual engsel, kemudian bertemu dengan Saksi ANASTASIA DERU yang pada saat itu dihitung berjumlah 20 (dua puluh) set yang pada awalnya Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menawarkan dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diberi uang panjar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menggunakan motor Yamaha merek Jupiter Z berwarna hitam miliknya membawa potongan aluminium menuju ke tempat penjualan besi tua milik PUR. Setelah sampai di penjualan besi tua milik PUR dan bertemu dengan anak dari PUR, kemudian aluminium yang dibawa oleh Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** ditimbang berjumlah 10 (sepuluh) kilogram kemudian berhasil terjual sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** menggunakan sepeda motornya membawa potongan aluminium ke tempat penjualan besi tua milik Saksi HARYONO dengan menggunakan sepeda motornya dan menawarkan potongan aluminium yang dibawanya setelah ditimbang jumlahnya 12 (dua belas) kilogram dan dijual sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** datang ke bengkel kayu milik Saksi PAULUS RARO dan bertemu dengan Saksi ANASTASIA DERU untuk meminta kekurangan uang penjualan 20 (dua puluh) engsel pintu yang dijual Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** pada tanggal 29 Februari 2020, kemudian Saksi ANASTASIA DERU memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang bukan milik Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** keseluruhan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya memperbaiki sepeda motor Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** dan untuk belanja kebutuhannya sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **WELLYSIUS YANTO Alias WILI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM SUBEKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada bulan Desember 2019 sampai dengan awal bulan Maret 2020, bertempat di lokasi proyek pekerjaan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara **KEVIN SUHAILI** (kontraktor);
- Bahwa **KEVIN SUHAILI** sudah 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini menjadi kontraktor yang mengerjakan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng tersebut dan saksi merupakan karyawannya saudara **KEVIN SUHAILI**, yang mana peran saksi yaitu selaku kordinator lapangan dan saksi sudah 2 (dua) tahun semenjak pekerjaan awal bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang milik saudara **KEVIN SUHAILI** yang hilang karena pada bulan Desember saat saksi hendak mengambil barang berupa kabel namun barang tersebut sudah tidak ada lagi dan saksipun bertanya kepada rekan-rekan kemudian saksi melakukan pengecekan lagi;
- Bahwa barang milik saudara **KEVIN SUHAILI** yang hilang pada bulan Desember 2019 yaitu :
 1. kabel jenis **NYA** ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol
 2. kabel **NYA** panjang 100 meter ukuran 7,0 mm
 3. kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah
 4. seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm
- Bahwa barang milik saudara **KEVIN SUHAILI** yang hilang pada bulan Januari 2020 yaitu lampu sorot **LAD** 50 watt sebanyak 4 buah
- Bahwa barang milik saudara **KEVIN SUHAILI** yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yaitu potongan alumanium sebanyak satu karung

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yaitu:
 1. engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set
 2. silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji
 3. lock set sebanyak 10 buah
 4. potongan alumanium sebanyak dua kardus.
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yaitu berupa potongan alumanium sebanyak 1 kardus;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dalam lokasi proyek tersebut adalah sub kontraktor, kemudian sub kontraktor lapor kepada saksi setiap hari dan ada 4 (empat) sub kontraktor dalam lokasi proyek tersebut yaitu sub kontraktor sivil, sub kontraktor listrik, sub kontraktor alumanium, dan sub kontraktor gypsum;
- Bahwa yang mengalami kehilangan adalah sub kontraktor listrik dan sub kontraktor listrik aluminium dan nama sub kontraktor listrik adalah saudara MUHAMAD SULAIMAN kemudian yang menjadi sub kontraktor alumanium adalah saudara NUR CAHYO MAULANA;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, saudara MUHAMAD SULAIMAN selaku sub kontraktor bagian listrik memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan barang berupa kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm. Selanjutnya saksi bersama saudara MUHAMAD SULAIMAN dan tenaga kerjanya melakukan pencarian di sekitar lokasi pekerjaan namun tidak ditemukan sehingga saksi hanya menyarankan supaya lebih hati – hati pada saat menyimpan barang. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, saudara MUHAMAD SULAIMAN memberitahukan lagi kepada saya bahwa ada kehilangan barang berupa lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah kemudian kami sempat melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kerja, namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saudara NUR CAHYO MAULANA selaku sub kontraktor alumanium memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak satu karung, lalu kami melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan lagi kepada saksi bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak dua kardus dan engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set. Lalu

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita, saudara NUR CAHYO MAULANA datang mencari barang-barang tersebut di tempat penampungan besi tua yang berada di Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA menemui saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN (pemilik tempat besi tua) lalu saudara NUR CAHYO MAULANA melihat ada potongan aluminium yang berasal dari lokasi pembangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng. Selanjutnya saudara NUR CAHYO MAULANA menanyakan kepada pemilik besi tua, siapakah yang menjual aluminium tersebut dan pemilik besi tua memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang menjual barang tersebut dan saat itu pemilik besi tua memberitahukan kepada saudara NUR CAHYO MAULANA bahwa laki-laki yang menjual barang tersebut juga ada membawa serta dengan engsel pintu sebanyak satu karung namun tidak di beli karena pemilik besi tua melihat engsel tersebut masih baru kemudian saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA minta bantuan pemilik besi tua supaya foto pelakunya apabila datang lagi menjual barang di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan potongan aluminium sebanyak satu kardus lalu saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA langsung datang ke tempat penerimaan besi tua menemui pemilik besi tua kemudian pemilik besi tua memberitahukan bahwa barusan pelakunya datang menjual potongan aluminium namun ditolak oleh pemilik besi tua sehingga pelaku menjual barang tersebut di tempat lain. Kemudian pemilik besi tua menunjukan foto pelaku kepada saudara NUR CAHYO MAULANA. Selanjutnya saksi bersama saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Buser Polres Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili di amankan oleh petugas Polres Manggarai;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam ruangan namun belum ada pintu;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara KEVIN SUHAILI selaku pemilik barang pada saat terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara KEVIN SUHAILI mengalami kerugian sejumlah Rp.27.044.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : Harga kabel NYA ukuran 2, 5 mm @ Rp.350. 000 x 10 rol = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Harga kabel NYA ukuran 7, 0 mm @ Rp.90.000 x Rp.100 meter = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Harga seling



baja ukuran 10 mm @ Rp.50.000 x 65 meter = Rp.3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Harga kompresor listrik ukuran 900 watt yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Harga lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah @ Rp.200.000 x 4 buah = Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), Engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set @ Rp.32.000 x 197 = Rp.6.304.000.- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), Silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji @ Rp.46.000 x 40 biji = Rp.1.840.000.- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Lock set sebanyak 10 buah @ Rp.85.000 x 10 buah = Rp.850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian harga potongan aluminium tergantung harga pasaran di tempat terima besi tua;

- Bahwa Terdakwa menjual potongan aluminium tersebut di tempat besi tua miliknya saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN dengan harga sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lampu sorot LAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu terdakwa hanya mengambil barang milik saudara KEVIN SUHAILI pada bulan Februari dan yang terdakwa ambil hanyalah potongan aluminium dan engsel saja, sedangkan untuk keterangan yang lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **MUHAMAD SULAIMAN** Panggilan **MAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada bulan Desember 2019 sampai dengan awal bulan Maret 2020, bertempat di lokasi proyek pekerjaan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
 - Bahwa KEVIN SUHAILI sudah 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini menjadi kontraktor yang mengerjakan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng tersebut dan saksi merupakan karyawannya saudara KEVIN SUHAILI, yang mana peran saksi yaitu di bagian sub divisi kelistrikan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang karena pada bulan Desember saat saksi hendak mengambil barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel namun barang tersebut sudah tidak ada lagi dan saksi pun bertanya kepada rekan-rekan kemudian saksi melakukan pengecekan lagi;

- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan Desember 2019 yaitu :
 1. kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol
 2. kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm
 3. kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah
 4. seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan Januari 2020 yaitu lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yaitu potongan aluminium sebanyak satu karung
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yaitu:
 1. engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set
 2. silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji
 3. lock set sebanyak 10 buah
 4. potongan aluminium sebanyak dua kardus.
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yaitu berupa potongan aluminium sebanyak 1 kardus;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apakah semua barang tersebut di atas dicuri oleh terdakwa atau tidak, karena barang bukti yang diakui oleh terdakwa hanya berupa engsel pintu merk DHS ukuran 4 inchi sebanyak 43 set dan potongan aluminium sebanyak 205 batang dengan panjang bervariasi sedangkan barang lainnya terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dalam lokasi proyek tersebut adalah sub kontraktor, kemudian sub kontraktor lapor kepada saksi setiap hari dan ada 4 (empat) sub kontraktor dalam lokasi proyek tersebut yaitu sub kontraktor sivil, sub kontraktor listrik, sub kontraktor aluminium, dan sub kontraktor gypsum;
- Bahwa yang mengalami kehilangan adalah sub kontraktor listrik dan sub kontraktor listrik aluminium, yang menjadi sub kontraktor listrik adalah Saksi sendiri kemudian dan sub kontraktor aluminium adalah saudara NUR CAHYO MAULANA;
- Sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan cara terdakwa masuk kedalam lokasi kerja pada saat malam hari di saat kami masih tidur, selanjutnya terdakwa mengambil barang – barang tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Saksi selaku sub kontraktor bagian listrik memberitahukan kepada saksi bahwa ada kehilangan barang berupa kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm. Selanjutnya saksi bersama saudara IMAM SUBEKTI dan tenaga kerja lainnya melakukan pencarian di sekitar lokasi pekerjaan namun tidak ditemukan sehingga Saudara IMAM SUBEKTI hanya menyarankan supaya lebih hati – hati pada saat menyimpan barang. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, Saksi memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan barang berupa lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah kemudian kami sempat melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kerja, namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saudara NUR CAHYO MAULANA selaku sub kontraktor alumanium memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak satu karung, lalu kami melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak dua kardus dan engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set. Lalu pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita, saudara NUR CAHYO MAULANA datang mencari barang–barang tersebut di tempat penampungan besi tua yang berada di Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA menemui saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN (pemilik tempat besi tua) lalu saudara NUR CAHYO MAULANA melihat ada potongan alumanium yang berasal dari lokasi pembangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng. Selanjutnya saudara NUR CAHYO MAULANA menanyakan kepada pemilik besi tua, siapakah yang menjual alumanium tersebut dan pemilik besi tua memberitahukan bahwa ada seorang laki–laki yang menjual barang tersebut dan saat itu pemilik besi tua memberitahukan kepada saudara NUR CAHYO MAULANA bahwa laki–laki yang menjual barang tersebut juga ada membawa serta dengan engsel pintu sebanyak satu karung namun tidak di beli karena pemilik besi tua melihat engsel tersebut masih baru kemudian saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA minta bantuan pemilik besi tua supaya foto pelakunya apabila datang lagi menjual barang di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, saudara NUR CAHYO

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan aluminium sebanyak satu kardus lalu saat itu saudara NUR CAHYO MAULANA langsung datang ke tempat penerimaan besi tua menemui pemilik besi tua kemudian pemilik besi tua memberitahukan bahwa barusan pelakunya datang menjual potongan aluminium namun ditolak oleh pemilik besi tua sehingga pelaku menjual barang tersebut di tempat lain. Kemudian pemilik besi tua menunjukkan foto pelaku kepada saudara NUR CAHYO MAULANA. Selanjutnya Saudara IMAM SUBEKTI bersama saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Buser Polres Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili di amankan oleh petugas Polres Manggarai;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam ruangan namun belum ada pintu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saudara KEVIN SUHAILI selaku pemilik barang pada saat terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara KEVIN SUHAILI mengalami kerugian sejumlah Rp.27.044.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : Harga kabel NYA ukuran 2, 5 mm @ Rp.350. 000 x 10 rol = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Harga kabel NYA ukuran 7, 0 mm @ Rp.90.000 x Rp.100 meter = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Harga seling baja ukuran 10 mm @ Rp.50.000 x 65 meter = Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Harga kompresor listrik ukuran 900 watt yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Harga lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah @ Rp.200.000 x 4 buah= Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set @ Rp.32.000 x 197 = Rp.6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), Silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji @ Rp.46.000 x 40 biji = Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Lock set sebanyak 10 buah @ Rp.85.000 x 10 buah = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian harga potongan aluminium tergantung harga pasaran di tempat terima besi tua;
- Bahwa Terdakwa menjual potongan aluminium tersebut di tempat besi tua miliknya saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN dengan harga sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lampu sorot LAD;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu terdakwa hanya mengambil barang milik saudara KEVIN SUHAILI pada bulan Februari dan yang terdakwa ambil hanyalah potongan alumanium dan engsel saja, sedangkan untuk keterangan yang lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi. **NURCHAYO MAULANA** Panggilan **NUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada bulan Desember 2019 sampai dengan awal bulan Maret 2020, bertempat di lokasi proyek pekerjaan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa saudara KEVIN SUHAILI sudah 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini menjadi kontraktor yang mengerjakan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng tersebut dan saksi merupakan karyawannya saudara KEVIN SUHAILI dimana saksi bekerja sebagai tukang Aluminium semenjak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang karena pada bulan Desember saat saksi hendak mengambil barang berupa kabel namun barang tersebut sudah tidak ada lagi dan saksipun bertanya kepada rekan-rekan kemudian saksi melakukan pengecekan lagi;
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan Desember 2019 yaitu :
 1. kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol
 2. kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm
 3. kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah
 4. seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan januari 2020 yaitu lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yaitu potongan alumanium sebanyak satu karung
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set
 2. silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji
 3. lock set sebanyak 10 buah
 4. potongan alumanium sebanyak dua kardus.
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yaitu berupa potongan alumanium sebanyak 1 kardus;
 - Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dalam lokasi proyek tersebut adalah sub kontraktor, kemudian sub kontraktor lapor kepada saksi setiap hari dan ada 4 (empat) sub kontraktor dalam lokasi proyek tersebut yaitu sub kontraktor sivil, sub kontraktor listrik, sub kontraktor alumanium, dan sub kontraktor gypsum;
 - Bahwa yang mengalami kehilangan adalah sub kontraktor listrik dan sub kontraktor listrik aluminium dan nama sub kontraktor listrik adalah saudara MUHAMAD SULAIMAN kemudian yang menjadi sub kontraktor alumanium adalah saksi sendiri;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019, Saudara MUHAMMAD SULAIMAN selaku sub kontraktor bagian listrik memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan barang berupa kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm. Selanjutnya Saudara MUHAMMAD SULAIMAN bersama saudara IMAM SUBEKTI dan tenaga kerja lainnya melakukan pencarian di sekitar lokasi pekerjaan namun tidak ditemukan sehingga Saudara IMAM SUBEKTI hanya menyarankan supaya lebih hati – hati pada saat menyimpan barang. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, Saudara MUHAMMAD SULAIMAN memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan barang berupa lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah kemudian kami sempat melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kerja, namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi selaku sub kontraktor alumanium memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak satu karung, lalu kami melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak dua kardus dan engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set. Lalu pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi datang mencari barang–barang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut di tempat penampungan besi tua yang berada di Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, saat itu Saksi menemui saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN (pemilik tempat besi tua) lalu saudara NUR CAHYO MAULANA melihat ada potongan aluminium yang berasal dari lokasi pembangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada pemilik besi tua, siapakah yang menjual aluminium tersebut dan pemilik besi tua memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang menjual barang tersebut dan saat itu pemilik besi tua memberitahukan kepada Saksi bahwa laki-laki yang menjual barang tersebut juga ada membawa serta dengan engsel pintu sebanyak satu karung namun tidak di beli karena pemilik besi tua melihat engsel tersebut masih baru kemudian saat itu Saksi minta bantuan pemilik besi tua supaya foto pelakunya apabila datang lagi menjual barang di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Saksi memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan aluminium sebanyak satu kardus lalu saat itu Saksi langsung datang ke tempat penerimaan besi tua menemui pemilik besi tua kemudian pemilik besi tua memberitahukan bahwa barusan pelakunya datang menjual potongan aluminium namun ditolak oleh pemilik besi tua sehingga pelaku menjual barang tersebut di tempat lain. Kemudian pemilik besi tua menunjukan foto pelaku kepada Saksi. Selanjutnya Saudara IMAM SUBEKTI bersama saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Buser Polres Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili di amankan oleh petugas Polres Manggarai;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam ruangan namun belum ada pintu;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara KEVIN SUHAILI selaku pemilik barang pada saat terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara KEVIN SUHAILI mengalami kerugian sejumlah Rp.27.044.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : Harga kabel NYA ukuran 2, 5 mm @ Rp.350. 000 x 10 rol = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Harga kabel NYA ukuran 7, 0 mm @ Rp.90.000 x Rp.100 meter = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Harga seling baja ukuran 10 mm @ Rp.50.000 x 65 meter = Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Harga kompresor listrik ukuran 900 watt yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Harga lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah



@ Rp.200.000 x 4 buah= Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set @ Rp.32.000 x 197 = Rp.6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), Silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji @ Rp.46.000 x 40 biji = Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Lock set sebanyak 10 buah @ Rp.85.000 x 10 buah = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian harga potongan aluminium tergantung harga pasaran di tempat terima besi tua;

- Bahwa Terdakwa menjual potongan aluminium tersebut di tempat besi tua miliknya saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN dengan harga sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo;
- Behwa terdapat ciri khusus dari Aluminium milik Kevin Suhaili yang dipesan khusus untuk proyek pekerjaan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa di Kabupaten Manggarai tidak terdapat potongan Aluminium lain yang memiliki ciri khusus Aluminium seperti milik Kevin Suhaili ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lampu sorot LAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu terdakwa hanya mengambil barang milik saudara KEVIN SUHAILI pada bulan Februari dan yang terdakwa ambil hanyalah potongan aluminium dan engsel saja, sedangkan untuk keterangan yang lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **IMRON FAUZI** Panggilan **IMRON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa saudara KEVIN SUHAILI sudah 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Maret 2018 sampai dengan saat ini menjadi kontraktor yang mengerjakan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng tersebut dan saksi merupakan karyawannya saudara KEVIN SUHAILI dimana saksi bekerja sebagai pekerja sebagai tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung jawab barang/ logistik proyek Pembangunan Gedung Kampus UNIKA Santu Paulus Ruteng;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang karena pada bulan Desember saat saksi hendak mengambil barang berupa kabel namun barang tersebut sudah tidak ada lagi dan saksipun bertanya kepada rekan-rekan kemudian saksi melakukan pengecekan lagi;
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan Desember 2019 yaitu :
 1. kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol
 2. kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm
 3. kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah
 4. seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada bulan Januari 2020 yaitu lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yaitu potongan aluminium sebanyak satu karung
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yaitu:
 1. engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set
 2. silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji
 3. lock set sebanyak 10 buah
 4. potongan aluminium sebanyak dua kardus.
- Bahwa barang milik saudara KEVIN SUHAILI yang hilang pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 yaitu berupa potongan aluminium sebanyak 1 kardus;
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dalam lokasi proyek tersebut adalah sub kontraktor, kemudian sub kontraktor lapor kepada saksi setiap hari dan ada 4 (empat) sub kontraktor dalam lokasi proyek tersebut yaitu sub kontraktor sivil, sub kontraktor listrik, sub kontraktor aluminium, dan sub kontraktor gypsum;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan cara terdakwa masuk kedalam lokasi kerja pada saat malam hari di saat kami masih tidur, selanjutnya terdakwa mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa yang mengalami kehilangan adalah sub kontraktor listrik dan sub kontraktor listrik aluminium dan nama sub kontraktor listrik adalah saudara MUHAMAD SULAIMAN kemudian yang menjadi sub kontraktor aluminium adalah Saudara NUR CAHYO MAULANA sendiri;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2019, Saudara MUHAMMAD SULAIMAN selaku sub kontraktor bagian listrik memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan barang berupa kabel jenis NYA ukuran 2,5 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA panjang 100 meter ukuran 7,0 mm, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, seling baja panjang 65 meter ukuran 10 mm. Selanjutnya Saudara MUHAMMAD SULAIMAN bersama saudara IMAM SUBEKTI dan tenaga kerja lainnya melakukan pencarian di sekitar lokasi pekerjaan namun tidak ditemukan sehingga Saudara IMAM SUBEKTI hanya menyarankan supaya lebih hati – hati pada saat menyimpan barang. Selanjutnya pada awal bulan Januari 2020, Saudara MUHAMMAD SULAIMAN memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan barang berupa lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah kemudian kami sempat melakukan upaya pencarian di sekitar lokasi kerja, namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita, Saudara NUR CAHYO MAULANA selaku sub kontraktor alumanium memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak satu karung, lalu kami melakukan pencarian namun tidak ditemukan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 08.00 wita, Saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan lagi kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan alumanium sebanyak dua kardus dan engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set. Lalu pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 Wita, Saudara NUR CAHYO MAULANA datang mencari barang-barang tersebut di tempat penampungan besi tua yang berada di Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, saat itu Saudara NUR CAHYO MAULANA menemui saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN (pemilik tempat besi tua) lalu saudara NUR CAHYO MAULANA melihat ada potongan alumanium yang berasal dari lokasi pembangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng. Selanjutnya Saudara NUR CAHYO MAULANA menanyakan kepada pemilik besi tua, siapakah yang menjual alumanium tersebut dan pemilik besi tua memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang menjual barang tersebut dan saat itu pemilik besi tua memberitahukan kepada Saudara NUR CAHYO MAULANA bahwa laki-laki yang menjual barang tersebut juga ada membawa serta dengan engsel pintu sebanyak satu karung namun tidak di beli karena pemilik besi tua melihat engsel tersebut masih baru kemudian saat itu Saudara NUR CAHYO MAULANA minta bantuan pemilik besi tua supaya foto pelakunya apabila

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi menjual barang di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 Saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kepada Saudara IMAM SUBEKTI bahwa ada kehilangan potongan aluminium sebanyak satu kardus lalu saat itu Saudara NUR CAHYO MAULANA langsung datang ke tempat penerimaan besi tua menemui pemilik besi tua kemudian pemilik besi tua memberitahukan bahwa barusan pelakunya datang menjual potongan aluminium namun ditolak oleh pemilik besi tua sehingga pelaku menjual barang tersebut di tempat lain. Kemudian pemilik besi tua menunjukan foto pelaku kepada Saudara NUR CAHYO MAULANA. Selanjutnya Saudara IMAM SUBEKTI bersama saudara NUR CAHYO MAULANA memberitahukan kejadian tersebut kepada anggota Buser Polres Manggarai kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, Terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili di amankan oleh petugas Polres Manggarai;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam ruangan namun belum ada pintu;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saudara KEVIN SUHAILI selaku pemilik barang pada saat terdakwa melakukan mengambil barang-barang tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saudara KEVIN SUHAILI mengalami kerugian sejumlah Rp.27.044.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian : Harga kabel NYA ukuran 2, 5 mm @ Rp.350. 000 x 10 rol = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Harga kabel NYA ukuran 7, 0 mm @ Rp.90.000 x Rp.100 meter = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Harga seling baja ukuran 10 mm @ Rp.50.000 x 65 meter = Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Harga kompresor listrik ukuran 900 waat yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Harga lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah @ Rp.200.000 x 4 buah= Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set @ Rp.32.000 x 197 = Rp.6.304.000,- (enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), Silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji @ Rp.46.000 x 40 biji = Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), Lock set sebanyak 10 buah @ Rp.85.000 x 10 buah = Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian harga potongan aluminium tergantung harga pasaran di tempat terima besi tua;
- Bahwa Terdakwa menjual potongan aluminium tersebut di tempat besi tua miliknya saudara RAMON MUHAMAD ZULKARNAIN dengan harga sekitar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kilo;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kabel dan lampu sorot LAD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut ada yang salah, yaitu terdakwa hanya mengambil barang milik saudara KEVIN SUHAILI pada bulan Februari dan yang terdakwa ambil hanyalah potongan alumanium dan engsel saja, sedangkan untuk keterangan yang lainnya dari Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **ANASTASIA DERU Panggilan ANAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwalah melakukan pencurian tersebut karena terdakwa menjual barang curian berupa engsel kepada saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa datang bertemu dan masuk kerumah saksi dan menawarkan sebuah barang berupa Engsel dengan mengatakan "ibu mau membeli Engsel?" kemudian saksi menjawab "Engsel dari mana mas?" dan terdakwa mengatakan "sisa dari proyek" kemudian saksi bertanya "jual berapa mas?" dan terdakwa menjawab "Rp.500.000 (lima ratus Ribu) jumlahnya 20 pasang bu dimana 20 pasang itu masi dalam karung warna biru" sambil terdakwa menunjukan engsel tersebut kepada saksi kemudian saya mengatakan "saya tidak ada uang" dan terdakwa menjawab "Rp.300.000 aja bu?" kemudian saksi menjawab "saya tidak uang" dan terdakwa mengatakan "kasi Rp.50.000 saja untuk uang besin" dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi mengatakan simpan saja disana tepatnya dibawah kursi panjang dan saksi tidak melihat barang tersebut lagi dan menghitungnya ulang karena sudah taruh didalam rumah saksi tepatnya



dibawah kursi ruang tamu, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi dan keesokan harinya saksi menceritakan kepada suami saksi yang bernama saudara PAULUS RARO bahwa ada mas jual Engsel. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar 13.00 wita, terdakwa datang lagi untuk mengambil uang sisanya dan menanyakan "sudah ada uangnya bu" kemudian saksi menjawab "saya belum ada uang mas" dan terdakwa mengatakan "kasi saya Rp.100.000 (seratus ribu) saja" kemudian saksi memberikan uang tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa datang bersama Petugas Kepolisian datang untuk mengambil barang yang dijual terdakwa kepada saksi dan terdakwa langsung menanyakan kepada saksi "bu saya mau mengambil Engsel yang kemarin saya jual" dan saksi menjawab "itu barangnya yang kamu simpan disana saya belum buka dan pindahkan barang tersebut" kemudian Petugas Kepolisian bertanya saudara PAULUS RARO yang merupakan suami saksi "ada barang lain lagi pak?" kemudian saudara PAULUS RARO menjawab "tidak ada lagi cuma itu yang dijual oleh terdakwa", setelah itu Petugas Kepolisian bersama terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa jumlah engsel yang dijual Terdakwa terhadap Saksi pada Sabtu, 29 Februari 2020 berjumlah 20 (dua puluh) pasang yang masih dalam karung warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Saksi **PAULUS RARO Panggilan PAUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdakwa menjual barang curian berupa engsel kepada Istri Saksi yaitu Saudari ANASTASYA DERU;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, istri saksi bercerita bahwa ada seseorang yang datang yang istri saksi tahu nama panggilan mas karena orang Jawa menawarkan sebuah barang berupa Engsel pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa datang bertemu dan masuk ke rumah saksi dan menawarkan sebuah barang berupa Engsel dengan mengatakan kepada istri saksi "ibu mau membeli Engsel?" kemudian istri saksi menjawab "Engsel dari mana mas?" dan terdakwa mengatakan "sisa dari proyek" kemudian istri saksi bertanya "jual berapa mas?" dan terdakwa menjawab "Rp.500.000 (lima ratus Ribu) jumlahnya 20 pasang bu dimana 20 pasang itu masih dalam karung warna biru" sambil terdakwa menunjukan engsel tersebut kepada istri saksi kemudian istri saksi mengatakan "saya tidak ada uang" dan terdakwa menjawab "Rp.300.000 aja bu?" kemudian istri saksi menjawab "saya tidak uang" dan terdakwa mengatakan "kasi Rp.50.000 saja untuk uang besin" dan istri saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian istri saksi mengatakan simpan saja disana tepatnya dibawah kursi panjang dan istri saksi tidak melihat barang tersebut lagi dan menghitungnya ulang karena sudah taruh didalam rumah tepatnya dibawah kursi ruang tamu. Setelah mendapat cerita dari istri saksi, saksi langsung mengecek dan melihat barang tersebut tapi tidak menghitungnya dan memegang 1 dos dan membuka dan melihatnya setelah melihatnya saksi langsung menaruh kembali dan menutupnya, kemudian saksi bertanya ke istri saksi dan saksi menjawab saya kasi Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), selanjutnya selang berapa hari tepatnya hari Jumat tanggal 06 maret 2020 terdakwa datang untuk mengambil uang sisa, pada saat itu saksi lagi baring-bering di kursi panjang yang ada diruangan tamu, saksi mendengar suara terdakwa mengatakan "halo selamat siang" dan saksi membuka pintu kemudian mengatakan "oh ya mas" tunggu saya panggil istri saya dengan cara memanggil "bu mas datang" kemudian istri saksi datang dan langsung bertemu dengan terdakwa dan saksi mendengar percakapan terdakwa dengan istri saksi bahwa terdakwa datang untuk mengambil uang sisanya dan menayakan istri saksi "sudah ada uangnya bu" dan istri saksi menjawab "saya belum ada uang mas" kemudian terdakwa mengatakan "kasi saya Rp.100.000 (seratus ribu) saja" kemudian istri saksi memberikan uang tersebut dan terdakwa langsung meninggalkan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



rumah saksi, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita, terdakwa datang bersama Petugas Kepolisian datang untuk mengambil barang yang dijual terdakwa kepada istri saksi dan terdakwa langsung menanyakan kepada istri saksi “bu saya mau mengambil Engsel yang kemarin saya jual” dan istri saksi menjawab “itu barangnya yang kamu simpan disana saya belum buka dan pindahkan barang tersebut” kemudian Petugas Kepolisian bertanya saksi “ada barang lain lagi pak?” kemudian saksi menjawab “tidak ada lagi cuma itu yang dijual oleh terdakwa”, setelah itu Petugas Kepolisian bersama terdakwa meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa menurut cerita dari Istri Saksi jumlah engsel yang dijual Terdakwa terhadap Saksi pada Sabtu, 29 Februari 2020 berjumlah 20 (dua puluh) pasang yang masih dalam karung warna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **HARYONO Panggilan ARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwalah melakukan pencurian tersebut karena terdakwa menjual potongan alumunium pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 dan yang menjual tersebut bukan terdakwa melainkan teman nya yang mana saksi belum mengenalnya;
- Bahwa potongan alumunium yang dijual kepada saksi berupa potongan alumunium 1 karung yang mana berat barang tersebut 12 kg setelah setelah di timbang dan saksi sendiri yang membeli potongan alumunium tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah jual beli besi tua dan sudah 3 (tiga) tahun lebih terhitung sejak bulan Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dijual terdakwa tersebut merupakan barang curian, saksi mengetahuinya setelah saudara NUR CAHYO MAULANA datang ke tempat saksi bekerja satu jam kemudian setelah saksi membeli barang tersebut dengan senilai Rp.120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saudara NUR CAHYO MAULANA menyampaikan apa bila ada barang yang di jual berupa jenis NYA 2.1 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA 7.0 mm panjang 100 meter, seling baja ukuran 10 mm panjang 65 meter, engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set, silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah, potongan alumunium sebanyak 205 batang dengan ukuran panjang bervariasi jangan diterima karena barang tersebut barang yang kami carikan sekarang pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa pada 5 Maret 2020, datang seorang yang tidak dikenal ke tempat saksi bekerja di Langgo, Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai sekitar pukul 09.00 wita, dengan menggunakan motor untuk menjual barang berupa potongan alumunium sebanyak 1 (satu) karung yang mana saksi belum tau berapa banyaknya dan setelah saksi anggap layak ini besi tua baru saksi timbang dan beratnya sekitar 12 kg, kemudian saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekitar satu jam kemudian datang saudara NUS CAHYO MAULANA dan mengatakan "mas tadi pagi ada yang datang timbang potongan alumunium warna coklat" dan saksi menjawab "itu kah mas barangnya yang di dalam karung" dan setelah itu, saudara NUR CAHYO MAULANA bersama temannya langsung memeriksa barang tersebut dan ternyata betul barang tersebut milik saudara NUR CAHYO MAULANA, kemudian saksi bertanya "kenapa mas. ada kehilangan barang" dan saudara NUR CAHYO MAULANA pun menjawab "iya mas kira-kira tadi malam dan kami baru tau tadi pagi" kemudian saksi mengatakan "apa mas masih butuh barang ini" dan saudara NUR CAHYO MAULANA menjawab "tidak butuh karena ini sudah saya anggap sampah" setelah itu saudara NUR CAHYO MAULANA bersama temannya balik pulang sekitar pukul 10.30 wita. Dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 03.30 wita, anggota dari Polres Manggarai tepatnya JATANRAS Polres Manggarai datang menyita barang tersebut karena dianggap barang curian dari terdakwa untuk di jadikan barang bukti;
- Bahwa yang mengirim foto terdakwa kepada saudara NUR CAHYO MAULANA adalah karyawan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **ANDEREAS HAKE Panggilan ADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya di Unika adalah terdakwa Wellysius Yanto Alias Wili sedangkan yang menjadi korbannya adalah saudara KEVIN SUHAILI (kontraktor);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut karena terdakwa menjual potongan alumunium, lampu sorot dan engsel, dan yang membeli potongan alumunium dan lampu sorot adalah saudara RAMON MUHAMMAD ZULKARNAIN sedangkan engsel saksi sendiri yang membelinya dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja pada tempat jual beli besi tua milik saudara RAMON MUHAMMAD ZULKARNAIN;
- Bahwa Saksi membeli engsel sebanyak 2 (dua) kotak dari terdakwa sedangkan potongan alumunium dan lampu sorot saudara RAMON MUHAMMAD ZULKARNAIN yang membelinya;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang dijual oleh terdakwa tersebut merupakan barang curian sejak saudara NUR CAHYO MAULANA datang ke tempat saksi bekerja dan menyampaikan apa bila ada barang yang di jual berupa jenis NYA 2.1 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA 7.0 mm panjang 100 meter, seling baja ukuran 10 mm panjang 65 meter, engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set, silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah, potongan alumunium sebanyak 205 batang dengan ukuran panjang bervariasi jangan di terima karena barang tersebut barang yang kami carikan sekarang untuk waktunya saksi sudah lupa;
- Bahwa terdakwa datang ke tempat saksi bekerja tempatnya di Wae Ngkeling, Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai untuk menjual barang berupa potongan alumunium yang belum tau berapa banyaknya dan 1 (satu) biji lampu sorot dan dijualkan ke saudara RAMON MUHAMMAD ZULKARNAIN yang mana waktunya

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah lupa sedangkan engsel terdakwa sempat menjual ke saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 07.00 wita sebanyak 1 (satu) karung dan yang saksi beli cuma sebanyak 2 (dua) kotak seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uangnya belum saksi berikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 wita, terdakwa datang lagi ke tempat saya bekerja dengan tujuan untuk menjual barang berupa potongan alumunium sebanyak 1 (satu) karung yang mana saksi belum tau banyaknya dan saksi menolaknya kemudian terdakwa balik pulang dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa bersama satu orang temannya yang saksi belum meneenalnya melewati tempat kerja saksi dengan menggunakan sepeda motor dan ternyata terdakwa dan temannya tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik saudara HARYONO yang beralamat Wae Ngeling, Kelurahan Carep, kabupaten Manggarai dan jarak dari tempat kerja saksi sekitar 200 (dua ratus) meter dan saudara HARYONO sempat membelinya dengan jumlah yang saksi kurang tahu pastinya dan keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Manggarai dan barang-barang yang terdakwa sempat menjualnya ditempat saksi bekerja tersebut diambil semua untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa biasa datang menjual barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z yang saksi tidak tahu berapa nomor polisinya;
- Bahwa engsel yang saksi beli dari terdakwa tersebut bermerek THS dan engsel tersebut terdakwa simpan dalam karung berwarna biru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan perbuatannya yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, yang ke dua pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 dan yang ke tiga hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, bertempat di Mes UNIKA Santu Paulus Ruteng, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil di lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng yaitu berupa potongan alumanium sebanyak 2 (dua) kardus besar dan engsel sebanyak 1 (satu) setengah karung;
- Bahwa Terdakwa mengambil potongan alumanium sebanyak 1 (satu) kardus besar dan engsel sebanyak setengah karung pada hari Sabtu tanggal 29

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sekitar pukul 04.30 wita, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa mengambil potongan aluminium sebanyak 1 (satu) kardus besar dan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa kembali mengambil potongan aluminium sebanyak 2 (dua) kardus yang mana 1 (satu) kardus berukuran besar dan 1 (satu) kardusnya lagi berukuran kecil;

- Bahwa potongan aluminium terdakwa jual ke tempat besi tua yang terletak di jembatan Wae Ngkeling, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sedangkan engsel terdakwa jual kepada saudara PAULUS RARO;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng dengan cara masuk kedalam lokasi pekerjaan langsung mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung bawa ke tempat besi tua dan ke bengkelnya saudara PAULUS RARO;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan potongan aluminium dan engsel tersebut sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang hasil penjualan potongan aluminium sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan engsel sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk servis sepeda motor terdakwa sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa tidak ada orang yang ikut membantu terdakwa saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sepeda motor terdakwa rusak kemudian terdakwa tidak ada uang untuk servis sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada tanggal 28 Februari malam hari, timbul niat terdakwa untuk mencari barang bekas di lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng yang mana setahu terdakwa bahwa di tempat tersebut sedang berjalan pembangunan maka sudah pasti ada barang bekas yang bisa di jual ke tempat besi tua. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa bangun dari tidur dan langsung jalan kaki menuju ke Kampus Unika St. Paulus Ruteng, setelah tiba

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampus Unika St. Paulus Ruteng maka terdakwa melihat situasi sepi lalu terdakwa langsung masuk ke lokasi pekerjaan dan terdakwa melihat ada potongan aluminium yang terisi di dalam kardus besar, setelah itu terdakwa melihat ada sesuatu yang berada di dalam karung dan pada saat terdakwa buka karung tersebut maka isinya berupa engsel yang masih baru dan belum digunakan. Selanjutnya terlebih dahulu terdakwa membawa potongan aluminium beserta kardusnya ke halte dekat Pos Lalu Lintas Polres Manggarai, yang mana terdakwa sembunyi kardus tersebut di sekitar Pos Lalu Lintas supaya tidak dilihat oleh orang, selanjutnya terdakwa balik lagi ke lokasi pekerjaan untuk mengambil engsel yang tersisi di dalam karung kemudian terdakwa simpan karung yang berisi engsel dengan kardus yang berisi potongan aluminium di sekitar Pos Lalu Lintas Polres Manggarai sambil terdakwa menunggu ojek. Selanjutnya beberapa saat kemudian ada ojek lewat sehingga terdakwa menggunakan jasa ojek tersebut untuk mengantar terdakwa serta barang yang terdakwa curi ke tempat terima besi tua di terletak di Wae Ngkeling, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, setelah tiba di tempat besi tua maka terdakwa bertemu dengan anaknya saudara PUR (pemilik tempat besi tua) selanjutnya terdakwa menawarkan untuk menjual potongan aluminium tersebut sehingga anaknya saudara PUR langsung timbang potongan aluminium tersebut dan jumlahnya 10 kg lalu anaknya saudara PUR menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa jalan kaki dari tempat besi tua ke bengkel kayu milik saudara PAULUS RARO, kemudian terdakwa menawarkan engsel kepada saudara PAULUS RARO dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saudara PAULUS RARO mau membeli engsel tersebut, yang mana saat itu sebelumnya menyerahkan uang kepada terdakwa, saudara PAULUS RARO terlebih dahulu menghitung jumlah engsel tersebut dan jumlah keseluruhan engsel tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) set. Selanjutnya saudara PAULUS RARO langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saudara PAULUS RARO maka terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa sendirian menggunakan sepeda motor milik terdakwa datang lagi ke lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng untuk mengambil barang-barang yang bisa dijual ke tempat besi tua atau yang bisa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



dijual ke orang lain dan setelah tiba di halte yang berada di samping Pos Lalu Lintas Polres Manggarai, terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa di situ, lalu terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng. Dan setelah tiba di lokasi, terdakwa menemukan potongan alumanium yang terisi di dalam kardus besar sehingga terdakwa langsung membawa barang tersebut ke halte lalu memuatnya di sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa langsung membawa potongan alumanium tersebut ke tempat besi tua miliknya saudara PUR dan setelah tiba di tempat besi tua maka saya temui anaknya saudara PUR untuk menjual barang tersebut kemudian setelah di timbang oleh anaknya saudara PUR maka berat potongan alumanium tersebut sejumlah 10 kg, lalu saat itu anaknya saudara PUR memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut maka terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekitar pukul 04.30 wita, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang lagi ke lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng untuk mengambil barang-barang yang bisa di jual ke tempat besi tua atau yang bisa di jual ke orang lain. Selanjutnya setelah tiba di halte yang berada di samping Pos Lalu Lintas Polres Manggarai maka terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut situ, lalu lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng jalan kaki menuju ke lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng dan setelah tiba di lokasi terdakwa menemukan potongan alumanium di dalam kardus besar dan kardus kecil, sehingga terdakwa langsung membawa barang tersebut ke halte lalu memuatnya di sepeda motor dan saat itu terdakwa langsung membawa potongan alumanium tersebut ke tempat besi tua yang terdakwa tidak tahu nama pemiliknya, yang mana tempat tersebut terletak di depan SMK/SMA/SMP Bina Kusuma Ruteng, selanjutnya setelah menemui pemilik tempat besi tua tersebut maka terdakwa langsung menawarkan untuk menjual potongan alumanium sehingga pemiliknya langsung timbang barang tersebut yang beratnya sejumlah 10 (sepuluh) kg, selanjutnya pemilik tempat besi tua langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada dari saudara KEVIN SUHAILI selaku pemilik barang tersebut sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan terdakwa mengambil barang berupa kabel jenis NYA 2.1 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA 7.0 mm panjang 100 meter, seling baja ukuran 10 mm panjang 65 meter, engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set, silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah. Yang terdakwa ambil dari lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng hanya barang berupa potongan aluminium dan engsel sebanyak setengah karung yang mana setelah di hitung di ruang pemeriksaan sebanyak 43 set;
- Benar, selain mengambil potongan aluminium dan engsel, terdakwa juga ada mengambil lampu sorot namu lampu sorot tersebut terdakwa ambil dari kamar mayat RSUD Ruteng dan bukan dari lokasi pembangunan gedung kampus Unika St. Paulus Ruteng tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk memperbaiki motor terdakwa yang rusak dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak menggunakan kesempatannya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) set engsel yang masih berada dalam dos;
2. 3 (tiga) set engsel sudah tidak dos;
3. 205 (dua ratus lima) batang potongan aluminium;
4. 1 (satu) unit motor jupiter z merek yamaha berwarna merah hitam tanpa plat nomor polisi, tanpa BPKB dan tanpa STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020, saudara KEVIN SUHAILI telah kehilangan Kabel NYA 2.1 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA 7.0 mm panjang 100 meter, seling baja ukuran 10 mm panjang 65 meter, engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set, silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah, potongan aluminium sebanyak 205 batang;
- Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WITA pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Saksi NUR CAHYO MAULANA mengetahui hilangnya potongan Aluminium dan Engsel yang terbungkus dalam karung milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyek di Kampus Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa benar pada 29 Februari 2020 Terdakwa telah menjual engsel merk DHS sebanyak 2 (dua) kotak seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saudara ADRIAN HAKE di tempat besi tua yang terletak di Wae Ngkeling, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar pada 29 Februari 2020 Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) karung engsel merk DHS dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Istri Saudara PAULUS RARO di rumah Saudara PAULUS RARO;
- Bahwa benar pada 02 Maret 2020 Saksi NUR CAHYO MAULANA mengetahui telah hilang lagi potongan Aluminium milik proyek pembangunan di Kampus Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa benar pada 02 Maret 2020 Saudara NUR CAHYO MAULANA datang ke tempat besi tua tempat Saudara ADRIAN HAKE bekerja, untuk meminta bantuan apabila ada yang menjual potongan aluminium untuk memberitahu Saudara NUR CAHYO MAULANA;
- Bahwa benar terdapat ciri khusus dari Aluminium milik Kevin Suhaili yang dipesan khusus untuk proyek pekerjaan bangunan gedung Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa benar di Kabupaten Manggarai tidak terdapat potongan Aluminium lain yang memiliki ciri khusus Aluminium seperti milik Kevin Suhaili ini;
- Bahwa benar pada 04 Maret 2020 Saksi NUR CAHYO MAULANA, Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi MUHAMAD SULAIMAN

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui telah hilang lagi potongan Aluminium milik Saudara KEVIN SUHAILI di Kampus Unika St. Paulus Ruteng;

- Bahwa benar pada 04 Maret 2020 WITA Terdakwa telah menjual potongan aluminium di tempat Saudara HARYONO bekerja seharga Rp120.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada 04 Maret 2020 WITA Terdakwa telah menjual potongan aluminium di tempat Saudara ADRIAN HAKE bekerja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar pada 04 Maret 2020 Salah satu pegawai di tempat Saudara ADRIAN HAKE mengirim foto penjual aluminium kepada Saudara NUR CAHYO MAULANA;
- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil Potongan Aluminium dan Engsel di Kampus Unika St. Paulus Ruteng tidak ada ijin dari KEVIN SUHAILI selaku pemilik dari Potongan Aluminium dan Engsel tersebut;
- Bahwa benar Saksi NUR CAHYO MAULANA, Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi IMRON FAUZI dan Saksi MUHAMAD SULAIMAN tidak mengetahui sendiri siapa yang mengambil barang-barang yang hilang pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020 milik KEVIN SUHAILI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saudara KEVIN SUHAILI menderita kerugian sebesar, dengan rincian 43 (empat puluh tiga) set engsel merk DHS @ Rp.32.000 x 43 = Rp. 1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan Potongan Aluminium sebanyak 205 (dua ratus lima) potongan aluminium;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil engsel dan potongan aluminium milik Saudara KEVIN SUHAILI di salah satu ruangan yang berada di Kampus Unika St. Paulus Ruteng;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa WELLYSIUS YANTO Alias WILI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020, saudara KEVIN SUHAILI telah kehilangan Kabel NYA 2.1 mm sebanyak 10 rol, kabel NYA 7.0 mm panjang 100 meter, seling baja ukuran 10 mm panjang 65 meter, engsel pintu merk DHS ukuran 4 inch sebanyak 197 set, silinder pintu alfiro ukuran 6,5 cm sebanyak 40 biji, kompresor listrik 900 watt sebanyak satu buah, lampu sorot LAD 50 watt sebanyak 4 buah, potongan aluminium sebanyak 205 batang;

Menimbang, bahwa seluruh saksi-saksi tidak mengetahui sendiri siapa yang mengambil barang-barang yang hilang pada bulan Desember 2019 hingga Maret 2020 milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi Kampus Unika St. Paulus Ruteng;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi MUHAMAD SULAIMAN, Saksi NUR CAHYO MAULANA dan Saksi IMRON FAUZI yang menerangkan pada 29 Februari 2020 telah hilang Potongan Aluminium terbungkus karung, dan engsel merk DHS terbungkus karung milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi Kampus Unika St. Paulus Ruteng;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi MUHAMAD SULAIMAN, Saksi NUR CAHYO MAULANA dan Saksi IMRON FAUZI tersebut mengenai hilangnya Potongan Aluminium, dan engsel merk DHS terbungkus karung tersebut pada tanggal 29 Februari 2020, temposnya bersesuaian dengan keterangan dari Saksi ADRIAN HAKE yang menerangkan bahwa pada 29 Februari 2020 Terdakwa telah menjual engsel merk DHS sebanyak 2 (dua) kotak seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ADRIAN HAKE di tempat besi tua yang terletak di Wae Ngkeling, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi MUHAMAD SULAIMAN, Saksi NUR CAHYO MAULANA dan Saksi IMRON FAUZI tersebut mengenai hilangnya Potongan Aluminium, dan engsel merk DHS tersebut pada tanggal 29 Februari 2020, juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi ANASTASYA DERU dan Saksi PAULUS RARO yang menerangkan Terdakwa menjual 1 (satu) karung berisi engsel merk DHS seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi ANASTASYA DERU yang merupakan istri dari Saksi PAULUS RARO;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas saling bersesuaian dan Terdakwa membenarkannya maka majelis hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 29 Februari 2020 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung engsel merk dan potongan aluminium bermerk DHS milik KEVIN SUHAILI;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi MUHAMAD SULAIMAN, Saksi NUR CAHYO MAULANA dan Saksi IMRON FAUZI yang menerangkan pada tanggal 2 dan 4 Maret 2020 kembali hilang Potongan Aluminium milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi Kampus Unika St. Paulus Ruteng;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi IMAM SUBEKTI, Saksi MUHAMAD SULAIMAN, Saksi NUR CAHYO MAULANA dan Saksi IMRON FAUZI tersebut mengenai hilangnya Potongan Aluminium tersebut pada tanggal 2 dan 4 Maret 2020 bersesuaian dengan keterangan Saksi ADRIAN HAKE dan Saksi HARYONO yang menerangkan bahwa pada 4 Maret 2020 Terdakwa kembali menjual potongan aluminium seharga Rp100.000,00 (seharga seratus ribu rupiah) di tempat kerja Saksi ADRIAN HAKE dan kepada Saksi HARYONO seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas saling bersesuaian dan Terdakwa membenarkannya maka majelis hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 2 dan 4 Maret 2020 Terdakwa telah mengambil potongan aluminium milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi Kampus Unika St. Paulus Ruteng;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saudara KEVIN SUHAILI mengalami kerugian lebih kurang Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang bukti berupa 43 (empat puluh tiga) set engsel merk DHS dan 205 (dua ratus lima) potongan aluminium tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam kategori perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah seluruhnya milik Saudara KEVIN SUHAILI dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "*maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum*", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 43 (empat puluh tiga) set engsel merk DHS dan 205 (dua ratus lima) potongan aluminium tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai engsel dan potongan Aluminium tersebut yaitu Saudara KEVIN SUHAILI, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap Saudara KEVIN SUHAILI, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad.4. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian unsur Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan, yaitu:

1. Pada tanggal 29 Februari 2020, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung engsel merk DHS dan potongan aluminium milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi di Kampus Unika St. Paulus Ruteng tanpa seijin pemiliknya;
2. Pada tanggal 2 Maret 2020 dan 4 Maret 2020, terdakwa Terdakwa telah mengambil potongan aluminium milik Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggung jawab proyekdi di Kampus Unika St. Paulus Ruteng tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka unsur *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan tuntutan pidana kepada Terdakwa, Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaannya berlangsung terdakwa pernah ditahan di RUTAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 40 (empat puluh) engsel yang masih berada dalam dos

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 3 (tiga) engsel yang sudah tidak ada dalam dos
3. 205 (dua ratus lima) batang potongan aluminium

adalah barang yang diperuntukan guna proyek pembangunan Unika St. Paulus Ruteng, maka dikembalikan kepada Saksi IMAM SUBEKTI selaku penanggungjawab dari proyek pembangunan Unika St. Paulus Ruteng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merek Yamaha berwarna merah-hitam, tanpa plat nomor polisi, tanpa BPKB, adalah barang milik Terdakwa yang memiliki nilai ekonomi serta dipergunakan untuk melakukan kejahatan sekaligus bekerja sehari-hari Terdakwa sebagai Tukang Ojek di Kabupaten Manggarai, maka atas dasar pertimbangan kemanusiaan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Kevin Suhaili;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WELLYSIUS YANTO Alias WILI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian beberapa kali”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) engsel yang masih berada dalam dos;
- 3 (tiga) engsel yang sudah tidak ada dalam dos;
- 205 (dua ratus lima) batang potongan aluminium;

dikembalikan kepada Saksi Imam Subekti.

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z merek Yamaha berwarna merah-hitam, tanpa plat nomor polisi, tanpa BPKB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., Syifa Alam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristian A. Manafe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Johansen C. Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristian A. Manafe